



PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN.TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam permohonannya :---

Fajar Putra Andika , Umur 32 tahun , Islam ,Warga Negara Indonesia , beralamat di Desa Sidapura Rt. 20/Rw. 003 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 16 April 2024, No : 16/Pen.Pdt.P/2024/PN.Tgl, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 16 April 2024, No : 16/Pen.Pdt.P/2024/PN.Tgl, tentang hari sidang ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran dan alat bukti dalam Permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 April 2024 pada register No : 16/Pdt.P/2024/PN.Tgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Rya Murdiana di Tegal, pada tanggal 12 Juli 2017 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 0594/217/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 anak yang lahir di Tegal, tanggal 18 April 2018 Jenis kelamin Laki-Laki,

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 16/Pdt. P/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama BAYEZID DIRI PUTRA sesuai dengan akte kelahiran
Nomor : 3328-LT-27012021-0051;

3. Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA;
5. Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari BAYEZID DIRI PUTRA menjadi BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari BAYEZID DIRI PUTRA menjadi BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No: 3328-LT-27012021-0051 dari nama "BAYEZID DIRI PUTRA" menjadi nama "BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak Pemohon No: 3328-LT-27012021-0051 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan:

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 16/Pdt. P/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328121801920004 atas nama *FAJAR PUTRA ANDIKA* (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328135311900005 atas nama *RIA MURDIYANA* (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0594/217/VII/2017 atas nama *FAJAR PUTRA ANDIKA* dan *RIA MURDIYANA* yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3328-LT-27012021-0051 atas nama *BAYEZID DIRI PUTRA* yang dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023, (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175050709210023 atas nama kepala keluarga *FAJAR PUTRA ANDIKA* yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Oktober 2023, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOCH ARDIANSYAH** Tempat / tanggal lahir : Tegal / 10 Agustus 1990;
Umur : 33 Tahun, Bertempat tinggal : Jl Mawar Gg VI No. 5 RT 004 / RW
005, Kel/Desa Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. **MAREZA SYAFRUDIN**, Tempat / tanggal lahir : Tegal / 29 Maret 1992;
Umur : 32 Tahun, Bertempat tinggal : Jl. Siwalan 2 No.10 RT 004 / RW
007, Kel/Desa Kraton Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jenis Kelamin : Laki-
laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi menerangkan kenal dengan pemohon.
- Bahwa sepengetahuan para saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari BAYEZID DIRI PUTRA menjadi BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA karena anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi , jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 16/Pdt. P/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No: 3328-LT-27012021-0051 dari nama "BAYEZID DIRI PUTRA" menjadi nama "BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA" dimaksud sehingga permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No: 3328-LT-27012021-0051 dari nama "BAYEZID DIRI PUTRA" menjadi nama "BAYEZID ADZIKRI RIANDIKA PUTRA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak Pemohon No: 3328-LT-27012021-0051 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 16/Pdt. P/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Endra Hermawan, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024. Hakim tersebut, dibantu oleh, Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi*.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. ATK : Rp.50.000,-
3. Panggilan : Rp. -
4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
6. PNBP : Rp.10.000,-
7. Redaksi : Rp.10.000,-
8. Materai : Rp.10.000,-

Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 16/Pdt. P/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)